



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XX/2022**

PERIHAL
**PENGUJIAN FORMIL ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, AHLI PEMOHON,
SERTA AHLI DAN SAKSI PRESIDEN
(VI)**

J A K A R T A

SELASA, 8 NOVEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 82/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ismail Hasani
2. Laurensius Arliman
3. Bayu Satria Utomo
4. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) diwakili oleh Nining Elitos (Ketua Umum) dan Sunarno (Sekretaris Jenderal)
5. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) diwakili oleh Muhamad Isnur (Ketua Umum) dan Zainal Arifin (Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Ahli Pemohon, serta Ahli dan Saksi Presiden (VI)

**Selasa, 8 November 2022, Pukul 11.58 – 12.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Ismail Hasani
2. Laurensius Arliman S.
3. Bayu Satria Utomo
4. Nining Elitos
5. Sunarno
6. Muhammad Isnur
7. Zainal Arifin
8. Teo Reffelsen

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Aprillia Lisa Tengker
2. Edy Kurniawan
3. Ahmad Fauzi
4. M. Charlie Meidino Albajili
5. Sayyidatul Insiyah
6. Bimantara Adjie
7. Antoni Putra
8. Shevierra Danmadiyah

C. Ahli dari Pemohon:

1. Aan Eko Widiarto
2. Bivitri Susanti

D. DPR:

Supriansa

E. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 4. Mareta Kustindiana | (Kemenkumham) |
| 5. Adiesta Clariska | (Kemenkumham) |
| 6. Elen Setiadi | (Kemenko Perekonomian) |
| 7. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Perekonomian) |
| 8. Tio Siahaan | (Kemenko Perekonomian) |
| 9. Teguh Satrio Prakoso | (Kemensetneg) |
| 10. Budi Setiawati | (Kemensetneg) |
| 11. Adelia Putri Zulkarnain | (Kemensetneg) |
| 12. Esther Emmanuella Wijaya | (Kemensetneg) |

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 13. Nur Laila | (Kemensetneg) |
| 14. Laksamana Pertama Sidiq Mustofa | (Kemenko Polhukam) |
| 15. Fiqi Nana Kania | (Kemenko Polhukam) |
| 16. Dado Achmad Ekroni | (Kemenko Polhukam) |

F. Ahli dari Presiden:

1. Ahmad Redi
2. Ibnu Sina Chandranegara

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.58 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:03]

Bismillahirrahmanirahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMERINTAH: PURWOKO [00:14]

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN [00:18]

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan persidangan ini karena Majelis harus menyelesaikan Rapat Permusyawaratan Hakim yang memang memerlukan waktu yang agak lama. Untuk itu, sekali Majelis menyampaikan permohonan maaf.

Baik. Untuk Sidang Perkara Nomor 82/PUU-XX/2022, agendanya adalah untuk Mendengar Keterangan DPR, Ahli Pemohon, dan Ahli Presiden. Sesuai dengan laporan Panitera bahwa untuk Ahli Pemohon karena penyampaian keterangan tertulisnya melewati batas waktu, sehingga Majelis ingin menanyakan kepada Pemohon, apakah Keterangan Ahli dianggap dibacakan atau tetap dihadirkan pada sidang yang akan datang?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: TEO REFFELSEN [01:39]

Majelis, sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan penyampaian Keterangan Tertulis Ahli yang kami kirimkan, itu karena kemudian beranggapan bahwa hari Sabtu dan Minggu adalah hari libur, sehingga kami mengirimkan keterangan tersebut di hari kerja. Nah, untuk Keterangan Ahli yang Pemohon, kami berpendapat bahwa Keterangan Ahli akan kami hadirkan di persidangnya. Nah, sebenarnya pada hari ini juga Ahlinya juga sudah siap. Ada 2 Ahli yang ingin kita hadirkan, tapi tadi sebagaimana penyampaian dari Panitera, Panitera menunggu konfirmasi dari Majelis. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN [02:30]

Jadi tetap akan memperhatikan ... menghadirkan pada persidangan yang akan datang, ya? Ahli tetap (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON: TEO REFFELSEN [02:39]

Ya.

7. KETUA: ANWAR USMAN [02:39]

Ya, baik. Kemudian untuk Ahli Presiden karena Ahli Pemohon belum bisa didengar (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON: TEO REFFELSEN [02:51]

Majelis, mohon maaf. Untuk Ahlinya di hari ini apakah bisa dihadirkan? Soalnya Ahlinya sudah kami hadirkan hari ini.

9. KETUA: ANWAR USMAN [03:00]

Didengar pada sidang yang akan datang karena (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: TEO REFFELSEN [03:07]

Jadi tidak bisa hari ini?

11. KETUA: ANWAR USMAN [03:08]

Belum bisa hari ini, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: TEO REFFELSEN [03:11]

Oke, terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN [03:11]

Ya, baik. Begitu juga untuk Ahli Presiden karena Ahli dari Pemohon belum bisa didengar hari ini, maka untuk Ahli dari Presiden akan didengar setelah Ahli Pemohon didengar atau mungkin untuk ... untuk Pemohon ... ini untuk Ahli Presiden atau dari Kuasa Presiden, apakah akan tetap menghadirkan atau cukup dengan keterangan tertulis dari Ahlinya? Kuasa Presiden?

14. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [03:46]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami tetap akan menghadirkan Ahli dan Saksi, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN [03:49]

Baik. Kalau begitu nanti akan disusul oleh Panitia mengenai kapan untuk Ahli dari Presiden. Kemudian untuk acara selanjutnya ... ya, untuk DPR juga mengirim surat bahwa akan menghadirkan ahli juga, maka ahli dari DPR setelah Ahli Pemohon didengar keterangannya. Untuk agenda hari ini adalah Keterangan dari DPR. Sebelum Keterangan diberikan oleh DPR, maka Majelis mempertanyakan atau menanyakan kepada DPR, apakah keterangannya sama dengan perkara yang lalu? Jadi dulu ada keterangan dalam uji formil yang sudah diputus. Silakan.

16. DPR: SUPRIANSA [05:06]

Baik, Yang Mulia. Kami sampaikan bahwa keterangan sebenarnya sama dengan yang sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Namun, ada sedikit tambahan, jika diperkenankan kami akan menyampaikan.

17. KETUA: ANWAR USMAN [05:23]

Baik. Jadi yang sama tidak perlu dibacakan, yang berbeda saja atau tambahan keterangan seperti keterangan dalam perkara yang lalu. Silakan.

18. DPR: SUPRIANSA [05:35]

Baik, Yang Mulia.

Izin. Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan kami menyampaikan Keterangan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) atas permohonan pengujian formil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 82/PUU-XX/2022, Jakarta, 8 November 2022.

Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR Nomor 40/PIMP/II/2021-2022, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI hadir pada persidangan hari ini. Supriansa, S.H., M.H., Nomor Anggota A343.

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR. Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Dr. Ismail Hasani, S.H., M.H., Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN dan Direktur Eksekutif setara institut.
2. Dr. Laurensius Arliman S, S.H., M.H., M.M., M.Kn., M.Si., Dosen Hukum Tata Negara Universitas Ekasakti.
3. Bayu Satrio Utomo, mahasiswa.
4. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KSBI dalam hal ini diwakili dalam hal ini diwakili Nining Elitos selaku Ketua Umum dan Sunarno, S.H., selaku Sekretaris Jenderal.
5. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI dalam hal ini diwakili Muhammad Isnur, S.H.I., selaku Ketua Umum dan Zainal Arifin, S.H.I., selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antoni Putra, S.H., M.H., dkk untuk bertindak, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. Dengan ini DPR menyampaikan Keterangan terhadap Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 82/PUU-XX/2022 sebagai berikut.

Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 dan merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 sebagaimana yang kami sampaikan. Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan ini Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadikan pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan menggunakan metode omnibus law yang mempunyai sifat kekhususan tersebut.

Tiga. Bahwa materi muatan yang disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 antara lain:

- a) Menyempurnakan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan mendapatkan metode omnibus.
 - b) Menambahkan tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan perbaikan kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan perundangan.
 - c) Memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna, yaitu hak untuk didengar (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk dijalankan. Proses ... maaf.
 - d) Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan secara elektronik.
 - e) Mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi analisis legislatif dan menambah sistem pendukung, yaitu analisis hukum yang ruang lingkup tugasnya terkait pembentukan peraturan perundang-undangan.
 - f) Menyempurnakan teknik penyusunan naskah akademik dan menambahkan metode analisis, antara lain metode Regulatory Impact Assessment (RIA), Rule Opportunity Capacity Communication Interest Process and Ideology atau disingkat ROCCIPI, dan.
- C. Keterangan DPR terhadap Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
1. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tidak memenuhi syarat sebagai rancangan undang-undang kumulatif terbuka akibat putusan Mahkamah Konstitusi. DPR memberikan keterangan sebagai berikut.
 - a. Dalam Pasal 70 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 diatur bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang memuat beberapa poin ... mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Berdasarkan ketentuan tersebut pertimbangan menjadi dasar hukum, maaf ... menjadi dasar hukum yang harus dimuat dalam putusan pertimbangan.
 - c. Yang selanjutnya pada poin c. Kemudian menurut Jimly Asshiddiqie, pertimbangan hukum yang mengikat masuk dalam dalam kategori ratio decidendi atau rasio keputusan yang langsung berkaitan dengan kesimpulan dan amar putusan, sedangkan selebihnya biasa disebut dengan obiter atau obiter dicta/dictum. Senada dengan Jimly Asshiddiqie, Maruarar Siahaan, dan Miftahul Huda menjelaskan bahwa terdapat dua hal yang menjadi bagian dalam pertimbangan

hukum. Pertama, bagian yang disebut dengan *ratio decidendi* yang merupakan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan untuk diambilnya suatu putusan yang dirumuskan dalam amar putusan. Bagian pertimbangan ini tidak dapat dipisahkan dari amar putusan, telah mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, yang dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum. Sedangkan *obiter dicta*, merupakan serangkaian pendapat hukum yang tidak berkenan langsung dengan perkara, maupun dengan amar putusan yang tidak membentuk bagian dari putusan pengadilan, sehingga tidak bersifat mengikat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum dari suatu putusan tidak semuanya merupakan *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim yang menjadi dasar memutus perkara dari putusan tersebut.

- d. Berkaitan dengan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentunya Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi menyusun pendapat-pendapat atau pertimbangan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi *ratio decidendi*.
- e. Sehubungan dengan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, seharusnya ditindaklanjuti dengan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan bukan Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, seyogianya juga harus dipahami bahwa pertimbangan hukum poin [3.18.2.2] dalam putusan tersebut berlaku mengikat pembentuk undang-undang dapat dikatakan sebagai *ratio decidendi*.

Adapun pertimbangan hukum poin [3.18.2.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 selengkapnya sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Selanjutnya, pertimbangan hukum tersebut berkaitan langsung dengan amar putusannya dan tercantum pada angka 3 sampai dengan angka 7, yaitu berkenaan dengan pemberian tenggang waktu 2 tahun bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan pembentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang juga memerlukan perbaikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 guna mengakomodir pengaturan mengenai pedoman yang pasti dan standar terkait dengan metode omnibus yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

- g. Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo pun dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara *a quo* telah mengingatkan

atau memberikan masukan kepada Para Pemohon agar mencermati kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan bagian konsiderans Undang-Undang Nomor 13/2022.

Adapun pernyataan Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo, selanjutnya bisa dikutip sebagaimana ... mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Berdasarkan pernyataan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo tersebut, sebenarnya telah jelas, Para Pemohon salah memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan diminta untuk mencermati kembali dengan cara membaca putusan secara utuh karena dengan membaca putusan secara utuh akan didapatkan pemahaman yang komprehensif bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan dimaksud merupakan *ratio decidendi* yang mengikat pembentuk undang-undang.

h. Poin h dan poin i mohon dianggap dibacakan.

Selanjutnya terhadap poin 2, terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa proses pembuatan Undang-Undang Nomor 12 tidak memperhatikan partisipasi yang bermakna dan dilakukan secara tergesa-gesa, DPR memberikan keterangan sebagai berikut.

D. Bentuk lainnya dari pemenuhan asas keterbukaan ialah kemudahan masyarakat untuk mengakses dan mengunduh konsep awal naskah akademik dan rancangan undang-undang *a quo* dalam laman, mohon dianggap dibacakan. Tidak hanya itu, melalui laman tersebut, masyarakat juga diharapkan dapat memberikan masukan terhadap konsep awal naskah akademik dan rancangan undang-undang *a quo* yang sedang disusun oleh Badan Keahlian Sekretaris Jenderal DPR sebagai *supporting system*. DPR melalui sistem informasi partisipasi masyarakat dalam perancangan undang-undang.

Berdasarkan Keterangan DPR tersebut di atas, maka dalil-dalil Para Pemohon sebagaimana tertulis dalam Permohonan secara keseluruhan tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat dijadikan dasar inkonstitusional Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 secara formil. DPR kembali menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah dilakukan sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga tidak terdapat cacat formil terhadapnya.

Poin empat. Terhadap dalil Para Pemohon menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 merusak desain, dan pakem, tugas, dan fungsi pokok kementerian negara, DPR memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga menjadi dasar untuk menimbang dan mengingat Undang-Undang Nomor

39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (suara tidak terdengar jelas) Undang-Undang Nomor 39/2008 disebutkan, "Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan."

b. Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 disebutkan sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

c. Terkait dengan hal tersebut, dalam pembentukan undang-undang a quo, Presiden menunjuk atau menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini berdasarkan Surat Presiden Nomor R-12/Pres/III/2022.

d. Berdasarkan rasionalisasi tersebut di atas bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan yang dalam melaksanakan kewajibannya dibantu para menteri dan dalam dinamikanya terdapat kebutuhan untuk menugaskan menteri melaksanakan lebih dari satu urusan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh presiden dalam rangka pencapaian tugas negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bukanlah satu-satunya perwakilan pemerintah untuk ... untuk pembahasan rancangan undang-undang a quo, melainkan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan beserta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, tidak lagi menjadi relevan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai kementerian yang lebih banyak mengoordinasikan proses pembentukan undang-undang a quo.

Poin 5. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 adalah pelembagaan distruksi legislasi yang mengarah pada retroaktif legalism dan DPR memberikan keterangan sebagai berikut.

a. Pembentukan undang-undang a quo berangkat dari semangat untuk menyempurnakan peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, perkembangan dinamika legislasi. Semangat tersebut, dibarengi dengan penyusunan kajian teoritis dan praktik empiris terhadap dua tema besar, yakni metode omnibus dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

- b. Dalam tataran praktik pembentukan perundang-undangan terdapat beberapa permasalahan di antaranya belum diakomodirnya metode penyusunan peraturan perundang-undangan menggunakan metode ... metode omnibus sebagai implikasi dari adanya Putusan MK Nomor 91, adanya regulasi atau obesitas hukum, dimana di antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya terjadi tumpang tindih atau overlapping, sehingga menciptakan ekosektoral yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Selain itu, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna.
- c. Berdasarkan analisis ... biaya dan analisis manfaat yang sudah dikemukakan, diketahui bahwa pengaturan metode omnibus memberikan efek yang positif dalam pembentukan undang-undang dan pembangunan hukum nasional. Sedangkan pengaturan mekanisme partisipasi masyarakat memberikan dampak positif untuk mewujudkan prinsip good governance dalam proses legislasi yang demokrasi dan transparan.

Berdasarkan uraian tersebut, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa DPR bersama Pemerintah mempraktikkan, distruksi, legislasi untuk kepentingan autocratic legalism atau memperbesar kekuasaan modal dalam kekuasaan politik merupakan dalil yang tidak sesuai dengan semangat pembentukan kajian teoretis dan praktik empiris mengenai penyempurnaan peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, poin i. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memutus mengenai pengujian formil undang-undang a quo, dalam Putusan Nomor 69/PUU-XX/2022 yang dibacakan tanggal 31 Oktober 2022 yang menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tidak melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan melalui serangkaian kegiatan untuk mengakomodir partisipasi publik. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa proses pembentukan undang-undang a quo tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

III. Petitum DPR RI.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sesuai dengan Permohonan a quo, harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan.

4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memperhatikan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib atau Berita Negara Nomor 667 Tahun 2020, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang atau Berita Negara Nomor 68 Tahun 2020.
5. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun ... Nomor 6801 tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian Keterangan Tertulis dari DPR disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat kami atas nama Tim Kuasa DPR RI, Supriansa, S.H., M.H., Nomor Anggota A343. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia bisa ... sudah mengizinkan dan mengagendakan untuk kami dari DPR mengajukan saksi ... saksi dan ahli. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ANWAR USMAN [34:11]

Walaikumsalam wr. wb.

Baik. Terima kasih. Perlu dipertanyakan, apakah Keterangan DPR pada perkara yang lalu dianggap satu kesatuan dengan keterangan yang baru dibacakan?

20. DPR: SUPRIANSA [34:31]

Ya, Yang Mulia, dianggap satu kesatuan, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN [34:39]

Ya, itu yang pertama.

Yang kedua, seperti surat yang saya sampaikan tadi bahwa DPR akan mengajukan ahli atau saksi. Apakah tetap diajukan atau cukup dianggap dibacakan? Artinya hanya keterangan tertulisnya saja?

22. DPR: SUPRIANSA [35:06]

Kami dari DPR menyerahkan kepada Yang Mulia yang mana duaduanya, salah satu di antaranya jika petunjuk dari Yang Mulia kami menerimanya, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN [35:21]

Ya, baik. Mungkin ada catatan dari Para Yang Mulia mengenai keterangan yang dibacakan tadi? Silakan kalau ada. Kelihatannya tidak ada.

Baik. Kalau begitu sidang ini ditunda (...)

24. KUASA HUKUM PEMOHON: TEO REFFELSEN [35:38]

Majelis?

25. KETUA: ANWAR USMAN [35:38]

Ya? Dari?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: TEO REFFELSEN [35:39]

Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan.

27. KETUA: ANWAR USMAN [35:48]

Ya, dari Pemohon, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: TEO REFFELSEN [35:51]

Dari Pemohon.

29. KETUA: ANWAR USMAN [35:51]

Ya, silakan!

30. KUASA HUKUM PEMOHON: TEO REFFELSEN [35:53]

Sebelum kemudian sidangnya ditunda sebagaimana sidang sebelumnya, kami kan ingin mengajukan 4 orang ahli yang rencananya hari ini, dan 2 minggu depan.

31. KETUA: ANWAR USMAN [36:05]

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: TEO REFFELSEN [36:05]

Nah karena yang 2 hari ini itu tidak bisa didengar keterangannya secara langsung, maka kami ingin menginformasikan kepada Majelis dan Panitera bahwa minggu depan kami akan melakukan keempat-empatnya untuk didengar keterangannya secara langsung di persidangan ini. Terima kasih.

33. KETUA: ANWAR USMAN [36:23]

Ya, baik. Jadi, untuk sidang yang akan datang agendanya adalah mendengar keterangan ahli dari Pemohon sebanyak 4 orang, ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: TEO REFFELSEN [36:36]

Terima kasih, Majelis.

35. KETUA: ANWAR USMAN [36:37]

Ya, dengan catatan CV dan keterangan tertulis dari keempat ahli itu harus diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang. Nah untuk mendengar keterangan ahli dari Pemohon, maka sidang ditunda hari Kamis, tanggal 17 November 2022, pukul 11.00 WIB. Sekali lagi, Kamis, 17 November 2022, pukul 11.00 WIB.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Terima kasih dari DPR yang telah memberikan keterangan.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.35 WIB

Jakarta, 8 November 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).